



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa ....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara ....

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 69/BA/1701/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 22/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana telah ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

KETIGA ....

- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Sekretaris  
SYARIPUDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN NOMOR 22/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-  
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PINO  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN PINO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

### 1. AIR UMBAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	HARTITA KURNIA	P	AIR UMBAN
2	YOSI OKTARI	P	AIR UMBAN
3	YEMMY NOVITA SARY	P	AIR UMBAN

### 2. ANGGUT

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RIPHAN	P	ANGGUT
2	YUSPENTORI	L	ANGGUT
3	HERI SUMANTRI	L	ANGGUT

### 3. BATU BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	HERRY GUNAWAN	L	BATU BANDUNG
2	FEREDI JULIAN PUTRA	L	BATU BANDUNG

3	PISI APRIANI	P	BATU BANDUNG
---	--------------	---	--------------

#### 4. BERINGIN DATAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	GURI	L	BERINGIN DATAR
2	ADE KURMANSA	L	BERINGIN DATAR
3	YUSRI SAFRAN DANI	L	BERINGIN DATAR

#### 5. GANJUH

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	INSURNI	P	GANJUH
2	PIRIADI HARTONO	L	GANJUH
3	SELY LESTARI	P	GANJUH

#### 6. GEDUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NINI ASTATI	P	GEDUNG AGUNG
2	DICA PURNIAWATI	P	GEDUNG AGUNG
3	BAMBANG SUGIANTO	L	GEDUNG AGUNG

#### 7. KOTA BUMI

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ZAINAL	L	KOTA BUMI
2	LIPI HERWANTO	L	KOTA BUMI
3	M. AGUS DWI SYAPUTRA	L	KOTA BUMI

#### 8. MASAT

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	WAZIAR PAHROJI	L	MASAT
2	UCI KRISANTI	P	MASAT
3	GUSTIMARLENA	P	MASAT

#### 9. PADANG LEBAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YEVEI MARDIA NENGSI	P	PADANG LEBAR
2	VERA SASRIANTI	P	PADANG LEBAR
3	EVI SUSILOWATI	P	PADANG LEBAR

### 10. PADANG MUMPO

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RIPSI SUSANTI	P	PADANG MUMPO
2	PRAMARETA ANGGIAWATI	P	PADANG MUMPO
3	EVA MARDIANA	P	PADANG MUMPO

### 11. PADANG TAMBAK

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	BUJANG AFRIZAL	L	PADANG TAMBAK
2	RIKI IKSAN	L	PADANG TAMBAK
3	ADI KURNIAWAN	L	PADANG TAMBAK

### 12. PUDING

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	BETA REZA PUTRI	P	PUDING
2	ABURUDIN	L	PUDING
3	EKA ROZALENA	P	PUDING

### 13. SEBILO

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	NUREZA MAYA SARI	P	SEBILO
2	DETI REPTIANI	P	SEBILO
3	RETMI WULAN SARI	P	SEBILO

### 14. TANJUNG AUR I

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	M. MAULUDIN	L	TANJUNG AUR I
2	MEDO YOZI ANGGA PUTRA	L	TANJUNG AUR I
3	HELMI PUTRISA	P	TANJUNG AUR I

### 15. TANJUNG ERAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	RENDI RELIUS PUTRA	L	TANJUNG ERAN
2	YENA YULIA	P	TANJUNG ERAN

3	DILI YARTI	P	TANJUNG ERAN
---	------------	---	--------------

## 16. ULAK LEBAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	OON RESTU PRATAMA	L	ULAK LEBAR
2	ZAIBA. M	P	ULAK LEBAR
3	EVI SULASTRI	P	ULAK LEBAR

Ditetapkan di Manna

pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris,  
  
SYARIPUDIN